



PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional termasuk ketahanan pangan di Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Muara Enim telah dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada alokasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, maka perlu menetapkan kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2014;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan /OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491 );
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 / Permentan / SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664 ) ;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2/ Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/KPTS/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 ;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 49) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan ditingkat pengecar resmi atau kelompok tani.

8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan selanjutnya disingkat BP4K adalah BP4K Kabupaten Muara Enim.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan dalam Kabupaten Muara Enim.
10. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah BP3K Kabupaten Muara Enim.
11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan udang.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijau pakan ternak.
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik Urea, NPK, ZA dan SP 36 dan pupuk organik dalam negeri.

18. Penyalur di Lini III adalah Pengecer Resmi yang berada di kecamatan/Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi Instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudi daya Ikan dan Udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### BAB III

#### ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

##### Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2014.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang berdasarkan RDKK yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok diverifikasi oleh penyuluh, dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan atau udang.
- (5) Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kepala UPTD setempat yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan pembudidaya ikan atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten. ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani ditingkat lapangan

#### BAB IV

#### PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP.36 dan NPK dan pupuk organik yang di produksi oleh Produsen.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepenyalur Lini IV dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di penyalur lini IV ke Petani atau kelompok tani di atur sebagai berikut :
  1. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.

2. Penyusunan RDKK mengacu pada Pedoman Mekanisme Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan.
  3. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyuluh Pertanian dan Kepala UPTD yang membidangi subsektor masing-masing melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur lini III sampai ke lini IV sampai kepada petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

#### Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus, yang bertuliskan :

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah “

Barang Dalam Pengawasan

#### Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur, dan penyalur di lini IV wajib

menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 9

- (1) Peralur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

A. Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Pupuk Urea    | = Rp.1.800,-per kg; |
| 2. Pupuk SP.36   | = Rp.2.000,-per kg; |
| 3. Pupuk ZA      | = Rp.1.400,-per kg; |
| 4. Pupuk NPK     | = Rp 2.300,-per kg; |
| 5. Pupuk Organik | = Rp 500.-per kg;   |

- (2) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kemasan: Pupuk Urea = 50 kg, SP.36 = 50 kg , ZA = 50 kg, NPK = 50 kg atau 20 kg, Organik = 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini IV sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit.

#### Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

### BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 5